



Kecamatan Munjungan

Jl. Raya Munjungan No. 07 66365 081259259293

<https://kec-munjungan.trenggalekkab.go.id>

Pemerintah Kab. Trenggalek / Kecamatan Munjungan

Surat Keterangan Bepergian

No. SK : 188.4/17/406.02/2024

Persyaratan

1. Surat Keterangan dari Desa;
2. Pas Photo Berwarna 4 x 6 : sebanyak 2 lembar
3. Foto copy KK sebanyak 1 lembar;
4. Foto copy KTP sebanyak 1 lembar.
5. Pencatatan alamat tujuan jelas dan nomor telpon

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kecamatan Munjungan

Jl. Raya Munjungan No. 07 66365 081259259293

<https://kec-munjungan.trenggalekkab.go.id>

Pemerintah Kab. Trenggalek / Kecamatan Munjungan

Surat Keterangan Bepergian

No.	Komponen	Uraian
1.	Jenis Layanan	Surat Keterangan Bepergian
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	<pre>graph LR; A[Penerimaan berkas di loket oleh Petugas] --> B[Verifikasi dan Validasi berkas oleh Petugas]; B --> C[Pengajuan ke Kasi untuk pengecekan kembali dan diparaf]; C --> D[Pengajuan untuk mendapatkan legalitas Camat/ Sekcam]; D --> E[Berkas diserahkan ke Pemohon untuk proses lebih lanjut];</pre> <ol style="list-style-type: none">Pemohon membawa surat Keterangan dari Desa.Pemohon ke Petugas pelayanan untuk cek berkas atas kelengkapan dan kebenarannya oleh petugas.Berkas yang dianggap valid/ benar diterima dan kalau masih kurang kelengkapannya dikembalikan atau ditunggu untuk melengkapinya.Berkas yang sudah valid diserahkan kepada Kasi Tata Pemerintahan untuk dicek kembali dan diparaf.Diserahkan kepada Sekretaris Kecamatan atau Camat untuk asmanan/ ditandatangani.Data diregister di Buku Register Bepergian.Penyerahan berkas ke Pemohon.

Camat Munjungan
YUSUF WIDHARTO, S.STP
Penata Tingkat I
NIP. 19860612 200602 1 001

1. Penerimaan berkas di loket oleh Petugas
2. Verifikasi dan Validasi berkas oleh Petugas
3. Pengajuan ke Kasi untuk pengecekan kembali dan diparaf
4. Pengajuan untuk mendapatkan legalitas Camat/ Sekcam
5. Berkas diserahkan ke Pemohon untuk proses lebih lanjut



Kecamatan Munjungan

Jl. Raya Munjungan No. 07 66365 081259259293

<https://kec-munjungan.trenggalekkab.go.id>

Pemerintah Kab. Trenggalek / Kecamatan Munjungan

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Penerimaan berkas di loket oleh Petugas 3menit

Verifikasi dan Validasi berkas oleh Petugas 6 menit

Pengajuan ke Kasi untuk pengecekan kembali dan diparaf 4

Berkas diserahkan ke Pemohon untuk proses lebih lanjut 2 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Rekomendasi Surat Bepergian

Pengaduan Layanan

- Datang Langsung
- Telpon/wa: 085327629495
- Email : kecamatanmunjungan@gmail.com